

## BAB IV

### PENURUP

#### A. KESIMPULAN

1. Justifikasi peryiaran persidangan secara langsung di televisi merujuk pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pers merujuk pada KUHAP prinsip-prinsip hukum acara pidana yaitu prinsip persidangan terbuka untuk umum. Selain itu pers juga menggunakan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13, yang berbunyi:
  - a. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
  - b. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  - c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pers mengambil celah pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 agar dapat melakukan siaran secara langsung yang dapat ditayangkan di televisi. Yang penulis anggap merupakan aspek publisitas. Akan tetapi siaran secara langsung ditakutkan dapat mengganggu penyampaian keterangan saksi, karena siaran langsung dapat langsung didengar dan disaksikan, hak-hak tersangka/terdakwa kurang dilindungi terutama masalah data diri, siaran secara langsung juga dapat menggiring opini publik.

Sesuai dengan tata tertib persidangan pun untuk pengambilan gambar/perekaman/penyiaran memerlukan ijin dari mejelis hakim.

Dan juga karna masyarakat negara hukum pada dasarnya harus mengerti hukum itu sendiri, maka penyiaran secara langsung ini dapat di katakana membantu public untuk sedikit lebih peka dan sedikit mengeri mengenai hukum itu serta bagaimana suatu persidangan itu dilakukan yang dapat dikatakan sebagai aspek filosofis, serta dikarnakan hal ini yaitu persidangan secara langsung sudah pernah dilakukan dan dapat berjalan sampe putusan dibacakan, maka hal ini juga dapat dijadikan aspek yurudis Waupun masih diperlukan pembentukan suatu regulasi yang lebih mengatur agar praktek penyiaran persidangan ini dapat dilakukan secara efesien..

2. Praktek penyiaran secara langsung di Indonesia dapat dilakukan akan tetapi perlu regulasi untuk mengatur pers. Agar persidangan tidak di tayangkan secara utuh, bagian-bagain tertentu seperti pembacaan identitas terdakwa tidak perlu ditayangkan untuk menjaga privasi tersangka serta pada bagian pembuktian sehingga hal-hal seperti terlanggarnya asas praduga tak bersalah yang ada persidangan itu sendiri tidak dilanggar dan juga dapat meredam trail by press. Perlu pula sensor atau blur pada wajah pelaku yang gunanya untuk menjaga privasi tersangka/terdakwa.

## **B. SARAN**

1. Perlunya pembuatan regulasi yang mengatur tentang penyiaran secara langsung perisdangan oleh pers.
2. Penayangan persidangan secara langsung harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta selalu menjaga privasi tersangka/terdakwa.